

Etika Politik Ulama

Bertolomes Bolong

Program Pascasarjana UKAW Kupang, NTT
Email : bolongocdbertho@yahoo.com

Abstrak

Setiap kali perhelatan politik digelar para ulama dan tokoh agama ikut sibuk menjadi corong para politisi dan kandidat atau pasangan calon tertentu. Bahkan tidak sedikit para tokoh agama dan ulama ikut terjun langsung menjadi pasangan calon untuk bersaing dengan tokoh-tokoh atau kandidat lain dalam meraih kekuasaan. Fenomena pasangan calon dari kelompok ulama dan tokoh agama sudah menjadi trend dan menggurita pasca runtuhnya rezim orde baru yang menandakan bukanya kembali keran demokrasi di Indonesia yang sekian lama mati suri. Sejak itu, lantaran ada peluang dan kesempatan untuk menjadi politisi atau birokrasi banyak tokoh agama dan para ulama yang terlibat dalam politik praktis. Keterlibatan ulama dalam dunia politik baik langsung maupun tidak langsung harus diniati atau dimotivasi untuk menciptakan keadilan sosial, kemaslahatan umat, dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk memenuhi ambisi politik kekuasaan peribadi maupun untuk membantu mengembangbiakan ideolog dan ormas keagamaan tertentu. Yang diperdebatkan adalah bukan soal boleh atau tidaknya ulama masuk kekuasaan melainkan mampu dan tidaknya mereka jika ikut berkompetisi dalam dunia politik kekuasaan yang profan dan penuh intrik. Di sini diperlukan syarat berupa kompetensi personal yakni kualitas individu, integritas moral, dan kemampuan untuk memahami politik dengan baik.

Kata Kunci: Ulama, Politik, Islam

Ulama Political Ethics

Bertolomes Bolong

Graduate School of UKAW Kupang, NTT

Abstract

Every time a political event is held by ulema and religious leaders, they are busy becoming the mouthpiece of certain politicians and candidates or pairs of candidates. In fact, not a few ulema and religious leaders took part directly into the candidate pair to compete with other figures or candidates in gaining power. The phenomenon of candidate pairs from clerical groups and religious leaders has become a trend and has affected the fall of the New Order regime which signifies the return of the tap of democracy in Indonesia, which has long been suspended. Since then, because there are opportunities and chances to become politicians or bureaucracies, many religious leaders and scholars are involved in practical politics. The involvement of ulema in the political world both directly and indirectly must be intentional or motivated to create social justice, the benefit of the people, and the welfare of the community, not to fulfill the political ambitions of personal power and to help breed ideologists and certain religious organizations. What is debated is not whether or not the ulema may enter power but whether they are able or not if they compete in a profane and intrigue political world. Here we need conditions in the form of personal competition, namely individual quality, moral integrity, and the ability to understand politics well.

Keywords: Ulama, Politics, Islam.

PENDAHULUAN

Setiap kali perhelatan politik digelar para ulama dan tokoh agama ikut sibuk menjadi corong para politisi dan kandidat atau pasangan calon tertentu. Bahkan tidak sedikit para tokoh agama dan ulama ikut terjun langsung menjadi pasangan calon untuk bersaing dengan tokoh-tokoh atau kandidat lain dalam meraih kekuasaan.

Fenomena pasangan calon dari kelompok ulama dan tokoh agama sudah menjadi trend dan menggurita pasca rontoknya rezim orde baru yang menandakan bukanya kembali keran demokrasi di Indonesia yang sekian lama mati suri. Sejak itu, lantaran ada peluang dan kesempatan untuk menjadi politisi atau birokrasi banyak tokoh agama dan para ulama yang terlibat dalam politik praktis.

Ada tokoh agama dan ulama yang memilih menjaga jarak dengan dunia politik dan kekuasaan. Ulama golongan ini lebih memilih mengurus umat, pemberdayaan warga dan menjauh dari hingar bingar dunia politik praktis. Namun ulama seperti ini bukan berarti mereka tidak berpolitik. Mereka berpolitik menggunakan mekanisme dan cara, strategi dan taktik dan tujuan yang berbeda dengan “ulama politik” yaitu ulama yang secara terang-terangan terjun dalam dunia politik praktis.

Keterlibatan tokoh agama atau ulama dalam politik bukanlah suatu yang salah, justru merupakan implementasi dari tugas profetik dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi masyarakat. Namun demikian keterlibatan tokoh agama dan ulama dalam politik harus berpegang pada prinsip etika politik dan etika keagamaan yang mengajarkan para tokoh agama atau ulama untuk berpolitik secara benar sesuai dengan tugas profesinya. Hal ini penting karena mereka bukanlah orang biasa, mereka adalah pemimpin yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan memelihara kedamaian, kesatuan dan kerukunan hidup bermasyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identitas Ulama

Konsep yang berkenaan dengan tugas dan misi manusia di muka bumi selalu bertumpu pada pandangan dan asumsi dasar tentang manusia serta implikasinya. Manusia dimaknai berdasarkan pada keimanan tentang hakikat dan tujuan manusia di dunia ini, arti hidupnya dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama, dirinya sendiri dan lingkungannya. Anggapan Yahudi, Nasrani dan Islam, misalnya, mempunyai konsepsi yang berbeda tentang misi dan fungsi manusia serta bagaimana cara “berada” manusia.¹ Perbedaan itu tergantung pada masing-masing wahyu agama memandang manusia. Jadi, konsep ulama menurut orang-orang Nasrani, Yahudi, Kristen, dan Islam sebagai implikasi hakikat peran manusia satu dengan lainnya berbeda-beda pula.

Dalam pandangan Islam istilah ulama merupakan sebutan yang khusus diberikan untuk agamawan. Selain istilah ulama, istilah lain yang diberikan

1 Michael Keene, *Agama-Agama Dunia* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006), hlm. 145-147.

kepada seorang agamawan adalah kiai. Sebutan ulama dan kiai dalam banyak hal memiliki makna dan peran yang sama namun dalam konteks tertentu memiliki makna dan peran berbeda. Horikoshi dan Mansurnoor memberikan perbedaan antara kiai dan ulama mengenai peran dan pengaruhnya dalam masyarakat. Ulama adalah istilah yang lebih umum dan merujuk kepada seorang muslim yang berpengetahuan. Kaum ulama adalah kelompok yang secara jelas mempunyai fungsi dan peran sosial sebagai cendekiawan penjaga tradisi yang dianggap sebagai dasar identitas primordial individu dan masyarakat.² Dengan kata lain fungsi ulama yang terpenting adalah peran ortodoks dan tradisional mereka sebagai penegak keimanan dengan cara mengajarkan doktrin-doktrin keagamaan dan memelihara amalan-amalan keagamaan ortodoks di kalangan umat Islam. Istilah ulama digunakan secara khas dalam dunia islam dan setiap muslim tahu apa arti dari ulama. Di Indoneia beberapa istilah lokal digunakan untuk menunjukkan berbagai tingkat keulamaan dan istilah yang paling sering digunakan untuk merujuk tingkat keulamaan yang lebih tinggi adalah kiai.³

Dalam beberapa pesantren di Indonesia seperti di Jombang, variasi penggunaan kata ulama tidak muncul. Semua ulama dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah disebut kiai. Dengan kata lain istilah kiai dan ulama tidak mesti merujuk pada mereka yang menjalankan pesantren tetapi juga dapat diterapkan kepada guru ngaji atau imam mesjid yang memiliki pengetahuan keislaman yang lebih dibandingkan dengan warga yang lain. Istilah ulama dalam pesantren seperti ini tidak terkait dengan struktur formal apapun tetapi lebih terletak dalam pengakuan sosial sehingga agak sulit mengenali tingkat keulamaan seseorang. Hanya mereka yang menjalankan pesantren yang bisa dikenali dengan mudah. Mereka dianggap sebagai kiai yang lebih tinggi derajatnya.⁴

Beberapa asumsi dasar manusia menurut ajaran Islam, yang mempunyai implikasi yang amat penting bagi konsepsi ulama⁵ adalah:

2 Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai Dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Penerbit dan distribusi LKiS Yogyakarta, 2004), hlm. 128.

3 Turmudi, hlm. 29.

4 Turmudi, hlm. 29.

5 Kuntowijoyo dan A. E Priyono, *Paradigma Islam: interpretasi untuk aksi* (Ujungberung, Bandung: Mizan, 2008), hlm. 243-245.

Pertama, manusia dijadikan Tuhan sempurna adanya (Qs. At-Tin: 4) dan dimuliakan Tuhan di atas makhluk-makhluk lain (QS.Al-Isra':70) serta dilahirkan dengan fitrah (QS.Ar-Rum:30). Allah memberi potensi akal agar manusia membaca bukti-bukti kebenaran, dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa ulama bani Israil mengetahuinya (QS.Asy-Syura:197). Lalu terpatrilah keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (QS. Al-A'raf:172), kemampuan untuk memikul amanah (QS.Al-Ahzab:72) dan tanggung jawab secara etis (QS.Al-Baqarah:48,123,134,139,141,233,dan 286) sebagai khalifah (QS.Al-Baqarah:30, dan QS.Al-An'am:165).

Kedua, tujuan hidup manusia adalah untuk mengabdikan kepadaNya (QS. Adz-Dzariah:56 dan QS.Al-Baqarah:201).

Ketiga, sebagai prasyarat tujuan tersebut maka manusia haruslah beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berilmu (QS.2:145,242,255;QS.3:61; QS.4:162,166; QS.6:100; QS.11:14; QS.12:22; QS.13:43 dan seterusnya). Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu (QS.58:11) karena merekalah yang mampu membaca kehidupan dan mengetahui kebesaran Allah (QS.96:1,2,3,4,5,6). Dan pada akhirnya, di antara umat manusia yang tunduk kepada Allah hanyalah ulama (QS.35:28).

Keempat, dengan bekal tersebut manusia masih harus mengelola alam demi kesejahteraan umat manusia (QS.Al-Baqarah:29,QS. Luqman: 20 dan QS.Al-Jatsiah:13).

Adanya anggapan dasar tentang manusia menurut ajaran Islam tersebut berimplikasi kepada terminologi ulama.⁶ Pertama, ulama merupakan pewaris para Nabi. Kedua, ulama membaca kehidupan, tidak hanya yang tersurat, namun juga yang tersirat. Ketiga, dirinya tidak diposisikan sebagai obyek, namun lebih pada subyek. Keempat, ulama dapat membaca tanda-tanda zaman. Kelima, ulama menyadari eksistensi kejadian dirinya sama dengan yang lainnya. Kualitas dirinya dianggap hal yang dinamis, bukan statis. Kualitas itu menuju kepada artikulasi fitrawiyah yang positif dan menekan potensi-potensi kebalikannya. Keenam, ulama mengemban misi *amar ma'ruf nahi mungkar* baik sebagai agen perubahan sosial maupun kontrol sosial. Ketujuh, selamanya ia mengabdikan dirinya untuk kepentingan mahl-

6 Kuntowijoyo dan Priyono, *Paradigma Islam*.

uk Tuhan (manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan). Kedelapan, ulama mengenali batasan dan tidak melampaui batasan. Akalnya senantiasa memayungi hatinya. Tidak condong ke barat dan ke timur. Ia ibarat minyak zaitun yang jiwanya akan terus menyala walau tanpa disentuh dengan api. Ulama tidak pernah tunduk kepada apapun dan siapapun kecuali hanya pada Sang Pencipta hidup. "Di antara umat manusia yang tunduk kepadaKu hanyalah ulama" (QS.35:28).

Dalam Agama Hindu, Brahmana adalah salah satu golongan karya atau warna. Mereka adalah golongan cendekiawan yang menguasai ajaran, pengetahuan, adat, adab, hingga keagamaan. Pada zaman dahulu, golongan ini umumnya adalah kaum pendeta, agamawan atau *brahmin*. Mereka juga disebut golongan *paderi* atau *sami*. Kaum Brahmana tidak suka kekerasan, yang disimbolkan dengan tidak memakan dari makhluk berdarah (bernyawa). Sehingga seorang Brahmana umumnya menjadi seorang vegetarian.⁷ Brahmana adalah golongan karya yang memiliki kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan baik pengetahuan suci maupun pengetahuan ilmiah secara umum. Dahulu orang bertanya tentang ilmu pengetahuan dan gejala alam kepada para brahmana. Bakat alaminya mampu mengendalikan pikiran dan perilaku, menulis dan berbicara yang benar, baik, indah, menyejukkan dan menyenangkan. Kemampuan itu menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat, negara, dan umat manusia yang sejahtera dengan jalan mengamalkan ilmu pengetahuannya, menjadi manggala (yang dituakan dan diposisikan secara terhormat), atau dalam keagamaan menjadi pemimpin upacara keagamaan.⁸

Dalam paham Kristiani pastor atau pendeta ditempatkan dalam bingkai ministerial atau pelayanan yang memuat tiga hal penting, yakni: (1) panggilan Allah melalui gereja, (2) pengesahan (pentahbisan) melalui gereja dan (3) untuk pembangunan gereja dalam lingkup yang luas serta pembangunan umat dalam lingkup setempat.⁹ Di sini fungsi pelayanan gerejawi dihubungkan dengan fungsi ministerial yang lebih luas, yakni panggilan Allah bagi semua orang percaya untuk menjalankan panggilan misioner di tengah

7 Keene, *Agama-Agama Dunia*, hlm.128-130.

8 Keene, hlm. 142.

9 Eddy Kristiyanto, *Diskursus Sosial Gereja, Sejak Leo XIII* (Malang: Dioma, 2003), hlm. 86.

gereja dan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan yang lebih luas merupakan area berteologi yang berfungsi sebagai basis untuk memahami apa itu pelayan. Posisi ini sekaligus menegaskan bahwa apa yang disebut ministerial, di mana jabatan gerejawi masuk di dalamnya, selalu bersifat misioner; membentuk dan membangun kehidupan gereja dan masyarakat.¹⁰

Mengingat fungsi dan peran pelayanan dihubungkan dengan panggilan Allah melalui gereja bagi semua umat percaya, dari sini juga jabatan gerejawi pastor atau pendeta dipahami; sebagai orang-orang yang dipanggil secara khusus untuk mengelola atau menjalankan kehidupan gereja. Mereka dipanggil oleh Allah melalui gereja dan ditempatkan untuk melayani gereja.

Khusus dalam Gereja Katolik, mereka yang tertahbis (uskup, imam), masing-masing memiliki peran berdasarkan kedudukannya. Uskup berperan sebagai pemimpin umat, penerus para rasul dalam menjalankan karya imam agung Yesus Kristus, yakni dalam (1) pewartaan (nabi), (2) menguduskan (imam) dan (3) pemimpin (gembala). Di sini uskup dipandang sebagai puncak partisipasi dalam imamat agung Kristus dan ditetapkan sebagai “pemimpin dan pelayan.”¹¹ Dalam menggembalakan umat, para imam diikat dalam persekutuan sakramental dengan uskup dalam rangka pelaksanaan imamat Kristus melalui pewartaan Injil, mengajar, melayani sakramen, merayakan kurban Tuhan.

Dengan menerima Sakramen Tahbisan, orang ditahbiskan *demi nama Kristus* menggembalakan Gereja dengan sabda dan rahmat Allah. Dalam pandangan Konsili Vatikan II, jabatan tertahbis atau “imamat jabatan atau hierarkis” melayani imamat bersama yang diberikan oleh pembaptisan.¹² Seorang imam dalam sakramen-sakramen menyatakan bahwa karya keselamatan yang Allah percayakan kepada Yesus Kristus sungguh bekerja untuk Gereja melalui Roh Kudusnya, dipercayakan oleh-Nya kepada para rasul dan penggantinya dan atas pribadi-Nya.

10 Kristiyanto, hlm. 92.

11 Kristiyanto, hlm. 93.

12 J Riberu, Majelis Agung Waligereja Indonesia (MAWI), dan Departemen Dokumentasi dan Penerangan (Dokpen), *Dokumen-Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Dokpen MAWI, 1983), hlm. 494-495.

Gereja mengajarkan bahwa imamat adalah satu pelayanan. Artinya, tugas yang diserahkan kepada para gembala merupakan suatu pengabdian. Imam ada sepenuhnya untuk Allah dan manusia. Ia bergantung seutuhnya dari Kristus dan imamat-Nya ditentukan demi kesejahteraan manusia dan persekutuan Gereja. Sakramen imamat merupakan “satu kuasa kudus” yang berasal dari Kristus sendiri.¹³ Pelaksanaannya harus seturut teladan Kristus sebagai hamba dan pelayan semua orang.

Masing-masing imam yang disertai reksa pastoral atas gereja khusus, di bawah kewibawaan Imam Agung Tertinggi menggembalakan kawanannya atas nama Tuhan, sebagai gembalanya sendiri yang biasa dan langsung, dengan menunaikan tugas mengajar, menguduskan dan memimpin yang diberikan kepadanya.

Para pastor atau imam sebagai kaum tertahbis melaksanakan tugas rasuli mereka sebagai saksi-saksi Kristus di antara semua orang, bukan hanya dengan mengasuh mereka yang sudah mengikuti Sang Pemimpin yaitu para Gembala, melainkan juga dengan sepenuh hati membaktikan diri kepada mereka yang entah bagaimana telah menyimpang dari jalan kebenaran. Dalam menjalankan tugas kegembalaannya, menurut ajaran Gereja, pribadi manusia harus dijunjung tinggi, beserta kebebasannya dan kehidupan tubuhnya; begitu pula, betapa harus dihormati keluarga beserta kesatuan dan sifat tetapnya, betapa harus dihargai masyarakat beserta hukum-hukum dan profesi-profesinya.¹⁴

Termasuk panggilan Gereja untuk berdialog dengan masyarakat manusia di lingkungannya. Maka para kaum tertahbis pertama-tama bertugas untuk mengunjungi orang-orang dan mengusahakan serta mengembangkan dialog dengan mereka. Supaya kebenaran berpadu dengan cinta kasih, dan pengetahuan dengan kasih sayang, dialog keselamatan itu harus menonjol karena jelasnya bahasa, karena kerendahan hati dan kelemah-lembutan; begitu pula karena kebijaksanaan sebagaimana layaknya, tetapi tergabung

¹³ Riberu, Majelis Agung Waligereja Indonesia (MAWI), dan Departemen Dokumentasi dan Pen-erangan (Dokpen), hlm. 453.

¹⁴ Riberu, Majelis Agung Waligereja Indonesia (MAWI), dan Departemen Dokumentasi dan Pen-erangan (Dokpen), hlm. 454.

dengan kepercayaan, sehingga mampu menyatukan hati orang-orang untuk memupuk persaudaraan.

Dalam menunaikan tugas mereka sebagai bapa dan gembala kaum tertabis hadir di tengah umat mereka selaku pelayan, sebagai gembala baik yang mengenal domba-domba mereka dan dikenal oleh para domba; sebagai bapa sejati, yang unggul karena semangat cinta kasih dan keperhatian mereka terhadap semua orang, lagi pula kewibawaan yang mereka terima dari Allah dengan rasa penuh syukur dipatuhi oleh semua orang. Supaya kaum tertabis mampu melaksanakan itu semua secara tepat guna, mereka harus “siap sedia menjalankan setiap pekerjaan baik” (2Tim 2:21), “menanggung segalanya demi mereka yang terpilih” (2Tim 2:10), dan mengatur hidup mereka sedemikian rupa, sehingga menanggapi kebutuhan-kebutuhan zaman.¹⁵

Dengan begitu besar dan kompleksnya peran agamawan maka istilah agamawan sesungguhnya mengandung ruang definisi yang luas dan boleh difahami dalam pengertian yang khusus dan umum. Secara khusus, agamawan merujuk kepada mereka yang memiliki keahlian dalam bidang-bidang tertentu tentang ilmu-ilmu keagamaan yang amat luas. Sedangkan pengertian umum agamawan atau ulama memiliki kriteria di antaranya, memiliki dan menghayati akhlak dan keperibadian yang baik, berusaha untuk mengangkat kedudukan masyarakat untuk lebih damai dan sejahtera.

Persoalan hubungan antara ulama dengan negara dan pemerintahan, setiap agama memiliki pandangannya berbeda. Dalam Islam agamawan sejajar dengan kefahaman tentang perpaduan hubungan antara agama dan negara. Tidak seperti pandangan dunia Barat modern di mana agama dan negara telah wujud secara terpisah di dalam ruangnya yang tersendiri. Fungsi agama dalam tradisi sekularisme telah dikawal dengan amat ketat sehingga ia difahami atau dirujuk sebagai doktrin kepercayaan dan amalan kerohanian yang khusus untuk individu. Fungsi agama tidak terjelma dalam sistem sosial dan kenegaraan.

¹⁵ Riberu, Majelis Agung Waligereja Indonesia (MAWI), dan Departemen Dokumentasi dan Penerangan (Dokpen), hlm. 497.

Pengalaman manusia Timur adalah unik dan berbeda dengan pandangan yang diwarisi oleh pemikiran Barat moden. Dalam tradisi Islam, agama tidak hanya mengandung aspek doktrin kepercayaan, tetapi sebuah *nizam al-hayat*, satu sistem kehidupan yang menyeluruh.¹⁶

Dengan kata lain, fungsi agama menurut Islam tidak hanya kepada lingkungan individu, lebih dari itu berfungsi dalam membentuk sistem sosial, kebudayaan, politik dan ekonomi masyarakat dan negara. Sehubungan dengan itu, peranan Ulama atau agamawan bukan hanya sebagai ahli rohani saja, fungsinya secara aktif berperanan penting untuk proses pembangunan bangsa.

Pada hakikatnya, sebuah negara tidak hanya bergantung kepada satu kekuatan untuk menggerakkan pembangunan. Aspek lain yang diperlukan negara ialah elemen nilai dan budaya. Tanpa elemen ini, gerakan pembangunan tidak akan tercapai secara optimum. Terdapat banyak negara yang memiliki sistem pemerintahan yang baik, namun tahap pembangunan negaranya lemah dan tidak menentu disebabkan oleh kelemahan nilai dan budaya hidup yang pasif dari kalangan warga masyarakatnya. Sebuah negara tidak mungkin dapat berkembang maju kalau rakyatnya pasif dan hanya mementingkan diri, suka menindas antara satu dengan yang lain. Negara juga tidak akan mampu membangun kalau warganya tidak memiliki sikap mencintai negara, semangat patriotisme dan jati diri yang lemah. Akan lebih sulit lagi kalau rakyat negara itu berada dalam situasi bermusuhan dan perpecahan.

Kesemua aspek itu merupakan gambaran betapa penting elemen nilai dan budaya dalam pembangunan sebuah negara. Salah satu peranan besar para agamawan atau ulama ialah menyumbang dalam penerapan nilai dan budaya yang positif, mengajarkan nilai-nilai keagamaan yang luhur untuk warganya. Ajaran kebenaran yang ada dalam Kitab Suci masing-masing agama merupakan sumber nilai utama dalam sistem kehidupan masyarakat yang perlu dipelajari dengan mendalam dan dihayati sehingga mampu membentuk satu elemen budaya yang utuh, selanjutnya membentuk kara-

16 Kuntowijoyo dan Priyono, *Paradigma Islam*, hlm. 269-270.

kteer masyarakat untuk berkerja dengan lebih tekun, disiplin dan produktif dalam membangunkan manusia dan lingkungannya.

2. Politik Beretika

Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa seseorang mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana seseorang harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral. Etika berkaitan dengan norma moral, yaitu norma untuk mengukur benar dan salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Dengan demikian, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia, bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara, hukum yang berlaku dan lain sebagainya.¹⁷

Pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subyek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu etika politik berkait erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian 'moral' senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subyek etika. Maka kewajiban moral dibedakan dengan pengertian kewajiban-kewajiban lainnya, karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia. Walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat, bangsa maupun negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan pada hakekat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Berdasarkan suatu kenyataan bahwa masyarakat, bangsa maupun negara bisa berkembang kearah keadaan yang tidak baik dalam arti moral. Misalnya suatu negara yang dikuasai oleh penguasa atau rezim yang otoriter, yang memaksakan kehendak kepada manusia tanpa memperhitungkan dan mendasarkan kepada hak-hak dasar kemanusiaan. Dalam suatu masyarakat negara yang demikian ini maka seorang yang baik secara moral kemanusiaan akan dipandang tidak baik menurut negara serta masyarakat otoriter, karena tidak dapat hidup sesuai dengan aturan yang buruk dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu aktualisasi etika harus senantiasa mendasarkan kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia.

17 K. (Kees) Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hllm. 28.

Sedangkan pengertian politik memiliki makna bermacam-macam berdasarkan kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses tujuan penentuan tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan tersebut. Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab.

Kewibawaan penguasa dalam berpolitik yang paling meyakinkan adalah keselarasan sosial, yakni tidak terjadi keresahan dalam masyarakat. Segala bentuk kritik, ketidakpuasan, tantangan, perlawanan, dan kekacauan menandakan bahwa masyarakat resah. Sebaliknya, keselarasan akan tampak apabila masyarakat merasa tenang, tenteram dan sejahtera. Jadi secara etika politik yang penting bagi seorang penguasa dalam tindakan politik sesungguhnya adalah keluhuran budi.

Legitimasi moral dalam kekuasaan tujuannya adalah agar kekuasaan itu mengarahkan kebijakan agar sesuai dengan tuntutan-tuntutan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengertian dari etika kehidupan berbangsa adalah rumusan yang bersumber dari ajaran agama yang bersifat universal dan nilai-nilai budaya bangsa yang terjamin dalam Pancasila sebagai acuan dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan.¹⁸

Etika politik merupakan suatu yang mesti dipahami oleh umat beragama yang melibatkan diri dalam politik. Setiap agama mengadung suatu ajaran moral yang menjadi pegangan bagi perilaku para penganutnya. Jika membandingkan berbagai agama, ajaran moralnya barangkali sedikit berbeda, tetapi secara menyeluruh perbedaannya tidak terlalu besar. Dapat dikatakan ajaran moral yang terkandung dalam suatu agama meliputi dua macam aturan. Di satu pihak cukup banyak aturan berbicara, kadang dengan cara agak mendetail, tentang makanan yang haram, pantang, puasa, ibadah dan sebagainya. Aturan seperti itulah yang kita jumpai berbeda antara satu agama dengan agama lainnya. Tapi konsekwensinya tidak besar karena hanya menyangkut internal agama yang bersangkutan. Di lain pihak ada aturan etis yang lebih umum melampaui kepentingan satu agama, seperti jangan membunuh, jangan berdusta, jangan berzina, jangan merampas hak

18 Bertens, hlm. 29.

orang. Dalam aturan Yahudi-Kristiani aturan etis lebih umum ini dikumpulkan apa yang disebut “dekalog” atau “sepuluh perintah Allah” (*The ten commandments*).¹⁹ Peraturan jenis kedua ini paling penting dan diterima oleh semua agama dengan cara yang hampir sama. Karena aturan etis ini diterima oleh semua agama, maka pandangan moral yang diatur oleh agama besar pada dasarnya sama.

Dalam Islam, etika politik merupakan hal yang sangat penting. Karena politik dipandang sebagai bagian dari ibadah, maka politik harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ibadah. Di samping itu, politik berkenaan dengan prinsip pengelolaan masyarakat, karena itu prinsip-prinsip hubungan antar manusia seperti saling menghargai dan tidak memaksakan kehendak harus berlaku dalam dunia politik.²⁰

Ada dua watak yang terselip di setiap insan politik, yaitu watak merpati dan watak ular. Pada satu sisi insan politik memiliki watak merpati yaitu memiliki sikap lemah lembut dan penuh kemuliaan dalam memperjuangkan idealisme, tetapi di sisi lain juga memiliki watak ular yang licik. Jika watak ular yang lebih menonjol maka akan merusak politik itu sendiri. Untuk itulah pentingnya etika politik sebagai alternatif untuk mewujudkan perilaku politik yang santun.

Seorang pemikir Islam Al-Ghazali mengatakan bahwa antara etika dan politik, keduanya satu dara kembar yang tidak mungkin dipisahkan. Keduanya akan menentukan nilai baik-buruk atau benar-salah dari setiap tindakan dan keinginan masyarakat.²¹ Maka politik sebagai otoritas kekuasaan untuk mengatur masyarakat agar sesuai dengan aturan-aturan moral, bertanggung jawab dan mengerti akan hak serta kewajibannya dalam hubungan kemasyarakatan secara keseluruhan.

Dalam etika politik Islam, politik dipahami sebagai seperangkat aturan atau norma dalam bernegara di mana setiap individu dituntut untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan Allah sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an. Adapun mengenai aplikasi nilai-nilai etika tersebut merujuk kepada

19 Bertens, hlm. 28.

20 'Abd al-Ghaffār Azīz, *Berpolitik untuk Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 161-162.

21 Abdurrahman Wahid, *Islam Liberal & Fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana* (Yogyakarta: ELSAQ Press, 2007), hlm. 68-69.

pola kehidupan Nabi Muhammad Saw baik dalam kehidupan secara umum maupun secara khusus, yaitu dalam tatanan politik kenegaraan.²²

Sedangkan dalam paham kristiani, etika politik dipahami sebagai usaha untuk mencapai kesejahteraan umum masyarakat, bukan hanya kesejahteraan golongan atau individu. Kesejahteraan umum adalah keseluruhan kondisi hidup mencapai kesempurnaan serta sasaran-sasaran yang telah ditetapkan masyarakat sehingga mereka akan disanggupkan untuk lebih muda dan lebih penuh mencapai kesempurnaan. Dalam ajaran gereja, kesejahteraan umum dipahami sebagai nilai pelayanan. Kesejahteraan umum terwujud dalam nilai kebaikan yang diejawantahkan dalam kehidupan masyarakat, dengan demikian masyarakat akan lebih mudah dan lebih penuh menggapai kesempurnaan.²³

Etika politik kristiani melihat kesejahteraan umum bukanlah tujuan dalam dirinya sendiri. Dia ada demi melayani keperibadian manusia serta rencana penciptaan dan keselamatan Allah. Hal ini menyiratkan bahwa keperibadian manusia tidak semata-mata menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan umum serta sasaran-sasaran masyarakat. Ia secara langsung bertanggung jawab kepada Allah.²⁴

Kesejahteraan umum suatu masyarakat berkaitan dengan tugas dasar serta sasaran esistensial manusia, maka semakin berat pula kewajiban untuk memajukannya. Kewajiban ini dikenakan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Daya ikat dan kekuatan yang mewajibkan dari kesejahteraan umum lebih berat dalam satu negara dari pada dalam satu keluarga.

Untuk mewujudkan etika politik dibutuhkan persetujuan masyarakat karena menyangkut tindakan kolektif. Maka hubungan antara pandangan seseorang (etika individual) dengan tindakan kolektif membutuhkan perantara yang berfungsi menjembatani kedua pandangan ini berupa nilai-nilai. Melalui nilai-nilai inilah politikus berusaha meyakinkan masyarakat agar menerima pandangannya sehingga mendorong kepada tindakan bersama.

22 Wahid, hlm. 72.

23 Karl-Heinz; Florisan Peschke SVD, *Etika Kristiani : Kewajiban Moral dalam Hidup Sosial* (Ledale-ro, 2003), hlm. 4-5.

24 Peschke SVD, hlm. 64-65.

Karena itu, politik disebut juga seni meyakinkan melalui wicara dan persuasi, bukan manipulasi dan kekerasan.

Ahmad Amin misalnya mengartikan etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Sedangkan menurut Soegarda Poerbakawatja etika adalah pengetahuan tentang nilai-nilai, ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia, terutama mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa, dan perbuatannya.²⁵

Etika dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Manusia tidak dapat hidup tanpa etika. Hal ini menarik perhatian pada dimensinya yang paling penting. Moralitas tidak diadakan untuk sapi atau kerbau, moralitas menjawab kebutuhan manusiawi.²⁶ Para filsuf menolak bahwa hidup manusia itu suci. Mereka berpandangan bahwa tidak ada satupun yang suci, tidak satupun yang kudus, karena tidak ada dewa-dewa. Akan tetapi suci dapat diartikan secara sederhana sebagai tidak dapat dilanggar, tak dapat dihapuskan, harus dilindungi, harus dijaga.²⁷

Dunia adalah sebuah realitas di mana kejahatan dan kebaikan bercampur aduk dalam diri manusia. Manusia bukanlah malekat ataupun iblis. Kalau semua manusia jahat maka tidak ada pemerintahan. Jika semua manusia seperti malaikat maka tidak perlu ada pemerintahan. Jadi manusia sejatinya adalah makhluk kompleks dan ambivalen. Berada di tengah-tengah baik dan jahat, egoisme dan kebaikan.²⁸ Dengan ambivalen itu manusia dapat menggunakan kekuasaan dengan baik atau buruk dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bersama, dalam hal-hal kecil maupun dalam hal besar.

3. Ulama Berpolitik

Keterlibatan dalam dunia politik merupakan suatu panggilan mulia para ulama atau agamawan demi kesejahteraan umum. Dalam keterlibatan

25 Azīz, *Berpolitik untuk Agama*, hlm.128.

26 Jenny Teichman, *Etika Sosial* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 20.

27 Teichman, hlm. 21.

28 Hans Küng, *Etika Ekonomi-Politik Global: Mencari Visi Baru Bagi Kelangsungan Agama Di Abad Xxi* (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002), hlm. 85.

itu para ulama memperjuangkan kebenaran dan keadilan dengan memegang prinsip dasar bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*solus populi supreme lex*).²⁹ Para ulama terus memperkembangkan pemikiran kritis dan kearifan serta integritas keberibadian untuk menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan kehidupan demokrasi melalui jalinan kerja sama antara umat beragama demi persatuan dan kesejahteraan umum.

Dalam keterlibatan pada dunia politik para ulama atau agamawan hendaknya melakukan pendekatan dengan sikap etis. Artinya memandang dan memperlakukan semua orang yang terlibat dalam politik sebagai sesama manusia dan warga negara yang sejajar dan mengambil keputusan secara adil. Tolak ukur adalah kesejahteraan umum dalam prosedur demokrasi. Para ulama berjuang meningkatkan kesadaran diri dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum harus ditumbuhkan, sehingga dapat meningkatkan mutu hidup manusia bersama. Hukum harus diyakini sebagai perlindungan bagi rakyat untuk memperoleh keadilan.

Tiap agama memiliki pandangan berbeda tentang keterlibatan ulama atau pemimpin agama dalam dunia politik. Syarat keterlibatan itu tidak hanya dibentuk dalam satu kesepakatan lisan, melainkan tercantum dalam konstitusi agama yang bersangkutan. Setiap pemuka agama atau ulama wajib mengikuti peraturan yang sudah menjadi pegangan umum dari institusi agama masing-masing.

Dalam pandangan Kristiani ditegaskan bahwa keterlibatan tokoh agama atau masyarakat kristiani dalam politik praktis mesti dijiwai oleh iman Kristiani. Meskipun demikian, mereka harus berjuang atas nama pribadi dan kelompok politiknya, atas prakarsa sendiri, dan dengan tanggungjawab sendiri dan bukan atas nama gereja. Tidak ada seorang pun mengatasnamakan gereja dalam kegiatan politik. Sedangkan bagi para imam atau ulama, mereka mesti mengikuti dinamika kehidupan politik sehingga tetap menjadi bagian seluruh gerakan masyarakat, tanpa harus terjun aktif dalam organisasi politik. Hal itu amat jelas dikatakan dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK), pada kanon 28 paragraf 3: “ para imam (klerus) dilarang menerima

29 Küng, hlm. 87.

jabatan-jabatan publik yang membawa serta partisipasi-partisipasi dalam pelaksanaan kuasa sipil.”

Seraya mengejar keselamatan sebagai tujuan, gereja bukan hanya menyalurkan kehidupan Ilahi kepada manusia, melainkan dengan cara tertentu juga memantulkan cahayanya keseluruh dunia. Para imam atau ulama sebagai pemimpin agama mereka melayani manusia dalam kebutuhan religius dan spiritual serta memajukan nilai-nilai iman dan agama. Ia dipanggil untuk mengilhami kegiatan sehari-hari manusia dengan suatu makna yang lebih dalam dan bertindak ibarat raga dan bagaikan penjiwa masyarakat. Ini sesuai dengan peran utama gereja adalah menjadi perantara kebenaran serta merawat kehidupan religius di satu pihak dan membangun persekutuan kristiani serta memajukan persaudaraan di antara umat manusia di lain pihak.³⁰

Tugas utama dari pelayan gereja adalahewartakan firman Allah. “Sebab oleh karena sabda penyelamat, iman dibangkitkan dalam hati mereka yang tidak percaya dan dipupuk dalam hati mereka yang percaya, dengan demikian mulai dan bertumbuhlah persekutuan orang beriman. Paus Paulus VI menekankan, tidak ada bentuk komunikasi lain yang bisa menggantikan tempatnya, dan juga tidak oleh sarana teknis yang sangat ampuh seperti radio dan televisi.³¹

Para imam atau ulama dituntut untuk mengajarkan bukan kebijaksanaan mereka sendiri melainkan sabda Allah. Sabda itu mesti diwartakan secara jujur dan tidak memihak, tanpa memandang peribadi-peribadi atau kelompok-kelompok manusia, tidak dipengaruhi oleh hasrat untuk memenangkan selera manusia, melainkan hanya dibimbing oleh keinginan untuk secara setia menyebarkan amanat dan perintah Kristus. Satu bidang yang pekah oleh seorang pewarta adalah keterlibatan dalam bidang politik. Gereja harus menyuarakan prinsip-prinsip dasar yang membentuk tata kemasyarakatan dan perekonomian suatu bangsa. Untuk penerapan prinsip-prinsip ini kedalam kebijaksanaan serta pranata politik dan sosial yang konkret, gereja harus menunjukkan sikap kehati-hatian. Para imam mesti tahu

30 Peschke SVD, *Etika Kristiani*, hlm. 128-129.

31 Peschke SVD, hlm. 129.

kan mereka berbicara sebagai wakil gereja, misalnya di atas mimbar dan kapan mereka berbicara sebagai warga negara. Bahasa, perilaku lahiriah dari pejabat gereja mesti sepadan dengan jabatan mereka. Menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan status mereka, misalnya kesombongan dalam tingkah laku, gaya hidup yang mewah, keasikan dalam perkara yang semata-mata duniawi dan sejenisnya. Mereka harus menghindari segala sesuatu yang dapat melukai perasaan kaum miskin.³²

Politik dan agama dalam pandangan gereja katolik bukanlah dua hal yang harus dipisahkan melainkan hanya dibedakan. Perbedaan ini perlu karena masing-masing mempunyai azas dan dasarnya sendiri serta bergerak pada tataran yang berbeda. Politik yang baik adalah politik yang bermoral, dan agama merupakan salah satu benteng moral bagi pelaksanaan kehidupan politik yang dijalankan secara etis. Agama dan politik tidak bisa disamakan. Bahwa keduanya melekat pada satu pribadi yang menghayati atau menjadi pelakunya, itulah tantangan yang harus dijawab agar mereka mampu membedakan peran serta posisinya.³³

Dalam Islam, sejak awal perkembangannya teologi Islam berkaitan erat dengan politik. Hal ini antara lain disebabkan Nabi Muhammad pada hampir sepuluh tahun terakhir masa hidupnya memimpin umat yang mempunyai ciri-ciri sebuah negara. Perumusan ajaran keagamaan Islam akhirnya terjadi dalam konteks kehidupan yang tidak lepas dari pergumulan politik. Anggapan atau keyakinan keagamaan bahwa Islam adalah *din wa daulah* (agama dan negara) merupakan konsekwensi dari perkembangan itu. Dalam keadaan ini agama dan penyelenggara negara menyatu dan saling memasuki.³⁴

Dalam Alquran sangat lugas membicarakan masalah politik dan duniawi. Dari lebih 6000 ayat yang terdapat dalam Alquran hanya sekitar 600 saja yang membicarakan masalah-masalah keagamaan dan urusan akhirat. Sedangkan yang selebihnya berkaitan dengan masalah politik dan urusan

32 Peschke SVD, hlm. 132.

33 Abdul Munir Mulkhan, *Agama dan Negara: Perspektif Islam, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, Protestan*, Seri agama dan masyarakat. (Yogyakarta: Institut Dian/Interfidei, 2002), hlm. 28.

34 Mulkhan, hlm. 18-19.

duniawi. Dengan demikian Islam merupakan suatu sistem kehidupan manusia yang komprehensif.³⁵

Islam bukan semata-mata merupakan agama yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Sebaliknya Islam adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan dalam segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan politik dan negara. Islam agama yang sangat lengkap, di dalamnya terdapat pula tentang sistem ketatanegaraan dan politik.³⁶

Karena ajaran Islam menekankan juga masalah politik maka semua kaum muslimin baik pemuka agama maupun umat kebanyakan, mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan politik. Tidak ada siapapun boleh melarang atau membatasi seorang muslim yang hendak mengabdikan diri untuk kehidupan masyarakat melalui dunia politik. Dalam kegiatan politik, setiap kaum muslimin menjalankan politik sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dalam kehidupan masyarakat.

Kriteria secara khusus diberikan kepada para ulama atau agamawan jika mereka hendak melibatkan diri dalam dunia politik. Ulama membangun sebuah nilai moral serta tatanan masyarakat baru yang berdasarkan pada firman Tuhan yaitu Alqur'an. Dari sana kemerdekaan manusia diperjuangkan, kebudayaan dibangun, disiplin masyarakat diberdayakan, hak-hak dan martabat perempuan dipulihkan kembali. Tatanan baru ini merupakan perwujudan dan pesan profetik Muhammad yang mengilhami berbagai macam ragam upaya dari banyak orang untuk mendukung gerakan-gerakan pembebasan dan pemuliaan harkat dan martabat manusia dalam segenap bidang kehidupan yang menyangkut relasi-relasi politik dalam masyarakat.³⁷

Para ulama atau agamawan sendiri dapat memperjelas arti agama bagi pembangunan kepada rakyat, jika mereka mau memperhatikan sungguh-sungguh persoalan-persoalan pokok yang dihadapi dalam pembangunan. Perhatian itu sudah tentu harus dimulai dari pemahaman yang benar akan keadaan yang dialami oleh mayoritas bangsa dewasa ini.³⁸ Dengan menge-

35 Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Politik Islam: Antara Tradisi Dan Liberasi* (Yogyakarta: Rona, 2016), hlm. 55.

36 Yusdani, hlm. 55.

37 Yusdani, hlm. 128-129.

38 Yusdani, hlm 29.

tahui situasi kehidupan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat dan didukung dengan pemahaman akan peran agama bagi pembangunan maka seorang ulama atau agamawan yang melibatkan diri dalam dunia politik baik secara langsung maupun tidak langsung akan mampu menjalankan perannya secara benar.

Untuk dapat menjalankan perannya secara baik dalam dunia politik, seorang ulama harus mempunyai ilmu yaitu kemampuan untuk berjihad untuk menentukan hukum-hukum syariah. Ia harus mempunyai keadilan dalam arti dapat menjadi saksi dalam pengadilan. Dia tidak melakukan dosa besar, tidak terus menerus melakukan dosa kecil, menjaga harga diri dan lain sebagainya. Ia juga harus mempunyai kemampuan untuk menjalankan *siyasa* yakni mengatur negara.³⁹

Otoritas dan kekuasaan ulama dalam masyarakat menimbulkan asumsi bahwa pengaruh ulama atau kiai tidak terbatas pada hubungan sosial saja tetapi juga dapat diterapkan dalam bidang politik. Asumsi ini dibuktikan dengan fakta bahwa selama jika ada pemilu partai peserta pemilu coba memanfaatkan ulama untuk meningkatkan perolehan suara mereka. Pengaruh ulama ini tentu saja begitu jelas dalam kalangan umat Islam yang sering mengikuti langkah politik ulama.⁴⁰

Menurut Greerts peran ulama dalam pembangunan masyarakat dan menggerakkan aksi sosial politik anggota-anggotanya sangat kuat karena kiai adalah tokoh pemimpin dalam masyarakat Islam. Rasa hormat terhadap ulama juga sebenarnya dipengaruhi oleh budaya bangsa Indonesia. Ada hubungan tidak setara antara ulama sebagai patron dan para pengikutnya sebagai klien. Pola hubungan semacam ini sangat mengakar pada penduduk desa dan sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Perlu disadari bahwa legitimasi yang diberikan oleh seorang kiai terhadap politik sangat membantu dalam membangun orientasi umat dalam berbagai afiliasi politik. Situasi ini sering menciptakan sebuah etos politik bagi seorang ulama di mana dia tidak hanya memperkuat kesatuan umat tetapi juga menegaskan pentingnya perjuangan politik yang harus dilaku-

39 Yusdani, hlm. 19.

40 Turmudi, *Perselingkuhan Kiai Dan Kekuasaan*, hlm. 146.

kan seorang muslim.⁴¹ Etos inilah yang melandasi kehidupan masyarakat muslim meskipun kemudian ditandai dengan orientasi ideologis yang berbeda.

KESIMPULAN

Keterlibatan ulama dalam dunia politik baik langsung maupun tidak langsung harus diniati atau dimotivasi untuk menciptakan keadilan sosial, kemaslahatan umat, dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk memenuhi ambisi politik kekuasaan pribadi maupun untuk membantu mengembangkan ideologi dan ormas keagamaan tertentu.

Yang diperdebatkan adalah bukan soal boleh atau tidaknya ulama masuk kekuasaan melainkan mampu dan tidaknya mereka jika ikut berkompetisi dalam dunia politik kekuasaan yang profan dan penuh intrik. Di sini diperlukan syarat berupa kompetensi personal yakni kualitas individu, integritas moral, dan kemampuan untuk memahami politik dengan baik.

Setiap agama memiliki landasan etika yang mengatur setiap penganutnya termasuk tokoh agama atau ulama untuk berpolitik. Setiap tokoh agama atau ulama yang melibatkan diri dalam politik baik secara langsung maupun tidak langsung harus tetap berpegang pada landasan etika keagamaannya masing-masing. Sebab meskipun tujuan perjuangan dalam berpolitik dari setiap ulama atau tokoh agama adalah sama yaitu untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, namun etika politik dari tiap agama dalam ketelibatan tokoh agama atau ulama dalam berpolitik berbeda.

Ulama atau tokoh agama yang melibatkan diri dalam dunia politik, meskipun selalu dilandasi pada nilai-nilai iman keagamaan yang dianut, namun mereka bukan berpolitik untuk dan atas nama agama yang dianutnya. Mereka berpolitik atas nama pribadi atau partai politik yang mengusungnya. Ulama atau tokoh agama yang melibatkan diri dalam politik praktis harus menjauhkan diri dari perilaku politik yang memecah belah umat, merusak kedamaian dan kerukunan. Kehadiran mereka dalam dunia politik dapat menjadi agen yang membawa misi kesatuan dan kesejahteraan bersama bagi seluruh masyarakat.

41 Turmudi, hlm. 128.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K. (Kees). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Aziz, 'Abd al-Ghaffar. *Berpolitik untuk Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Keene, Michael. *Agama-Agama Dunia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006.
- Kristiyanto, Eddy. *Diskursus Sosial Gereja, Sejak Leo XIII*. Malang: Dioma, 2003.
- Küng, Hans. *Etika Ekonomi-Politik Global: Mencari Visi Baru Bagi Kelangsungan Agama Di Abad Xxi*. Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002.
- Kuntowijoyo, dan A. E Priyono. *Paradigma Islam: interpretasi untuk aksi*. Ujungberung, Bandung: Mizan, 2008.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Agama dan Negara: Perspektif Islam, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, Protestan*. Seri agama dan masyarakat. Yogyakarta: Institut Dian/Interfidei, 2002.
- Peschke SVD, Karl-Heinz; Florisan. *Etika Kristiani : Kewajiban Moral dalam Hidup Sosial*. Ledalero, 2003.
- Riberu, J, Majelis Agung Waligereja Indonesia (MAWI), dan Departemen Dokumentasi dan Penerangan (Dokpen). *Dokumen-Dokumen Konsili Vatikan II*. Jakarta: Dokpen MAWI, 1983.
- Teichman, Jenny. *Etika Sosial*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Turmudi, Endang. *Perselingkuhan Kiai Dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Penerbit dan distribusi LKiS Yogyakarta, 2004.
- Wahid, Abdurrahman. *Islam Liberal & Fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: ELSAQ Press, 2007.
- Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Politik Islam: Antara Tradisi Dan Liberasi*. Yogyakarta: Rona, 2016.
- A. Munir Mulkhan, dkk, *Agama dan Negara*, (Interfidei : Yogyakarta, 2002), hlm. 26
- Dokumen Konsili Vatikan II*, Terj. Hardawiriyana, SJ, (Jakarta: Obor, 1993), hlm. 494-495
- Eddy Kristiyanto, *Diskursus Sosial Gereja*, (Malang : Dioma,2003), hlm. 86
- Endang Turmudi, *Kiai dan kekuasaan*, (Yogyakarta: LkiS, 203), hlm. 128
- Endang Turmudi, *Kiai dan kekuasaan*, (Yogyakarta: LkiS, 203), hlm.146

- Gaffar Aziz, *Berpolitik Untuk Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 161-162
- Gaffar Aziz, *Berpolitik Untuk Agama*, hlm, 128
- Hans Kung, *Etika Ekonomi Politik Global*, (Yogyakarta : Kalam, 2002), hlm. 86
- Jenny Teichman, *Etika Sosial*,(Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm.20
- K.Bertens, *Etika*, (Yogyakarta: Kanisius, 2013), hlm.28
- Karl-Heinz Peschke, SVD, *Etika Kristiani, Kewajiban moral dalam kehidupan Sosial* , hlm. 128-129
- Karl-Heinz Peschke, SVD, *Etika Kritiani*, (Maumere: Ledalero, 2003), hlm. 4-5
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam*, (Bandung : Mizan, 1992), hlm. 243-245
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam*, hlm. 269-270
- Michael Keene, *Agama-Agama Dunia* ; hlm. 128-130
- Michael Keene, *Agama-Agama Dunia*, (Yogyakarta : Kanisius, 2006), hlm. 145-147
- Ulil Abshar Abdallah, *Islam Liberal dan Funcamental*, (Yogyakarta : eLSAQ, 2007), hlm. 68-69
- Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Politik Islam antara Tradisi dan liberasi*, (Yogyakarta, Rona, 2016), hlm.138

